



## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

*Safinan*

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 17 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dibidang Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161).
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1988 Nomor 2 Seri C).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
dan  
BUPATI BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG  
RETRIBUSI CETAK PETA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Peta adalah gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu;
6. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari hasil pemotretan atau pencitraan satelit;
7. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
8. Peta tematik adalah peta yang menyediakan data dan informasi tematik.

9. Gambar Konstruksi adalah salah satu jenis peta tematik yang dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen proses pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis obyek tertentu.
11. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Cetak Peta yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan atau penggantian biaya cetak peta.
13. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Keetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi penggantian biaya cetak peta.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Pelayanan terhadap pemberian data dalam bentuk peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pelayanan terhadap pemberian data dalam bentuk Gambar Konstruksi dikenakan kepada penyedia barang dan jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan barang dan jasa.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan data dalam bentuk peta dan gambar konstruksi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Dasar pengenaan retribusi ditentukan dan dihitung berdasarkan

1. Jenis peta.
2. Bentuk peta/digital.
3. Ukuran peta.
4. Nilai kontrak.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tiap mendapatkan imbalan sebagai pengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB VI**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Besar tarif retribusi untuk pelayanan terhadap pemberian data dalam bentuk peta ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Digital	Bentuk				
			Cetak (Ukuran)				
			A0	A1	A2	A3	A4
1	Peta Foto	500.000,-	300.000,-	250.000,-	125.000,-	50.000,-	25.000,-
2	Peta Dasar	400.000,-	350.000,-	250.000,-	125.000,-	50.000,-	25.000,-
3	Peta Tematik	300.000,-	350.000,-	250.000,-	125.000,-	50.000,-	25.000,-
4	Peta Teknis	300.000,-	400.000,-	250.000,-	125.000,-	50.000,-	25.000,-

**Pasal 9**

Besar tarif retribusi untuk pelayanan terhadap Gambar Konstruksi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk nilai kontrak sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tarif retribusi ditentukan sebesar 1 permil (Satu per seribu).
- b. Untuk nilai kontrak di atas Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), tarif retribusi ditentukan sebesar 1,5 Permil (satu setengah perseribu).
- c. Untuk nilai kontrak di atas Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tarif retribusi ditentukan sebesar 2 permil (Dua perseribu).
- d. Untuk nilai kontrak di atas Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), tarif retribusi ditentukan sebesar 3 permil (Tiga perseribu).
- e. Untuk nilai kontrak di atas Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), tarif retribusi ditentukan sebesar 4 permil (Empat perseribu).

**BAB VII  
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Daerah.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah yang disetor paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu penyedia jasa telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 18**

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

### **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIV PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

### **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengganti Biaya Cetak Peta dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Nopember 2010

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 17.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Nopember 2010

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 17.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008